#### B В TT KONSEP FIQIH TENTANG AR RAHN (GADAI)

#### A. Pengertian dan dasar hukumnya

#### 1. Pengertian Ar Rahn

Ar Rahn menurut istilah bahasa adalah berlangsung, tetap. 1 Sebagian ulama mengartikan terikat/tertahan.<sup>2</sup> Sebagaimana firman Allah:

عرق عا عسب رهاين

"Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang kerjakannya" (Q.S. At Thur: 21).3

كل نفس عاكسبت رمينة

"Tiap-tiap diri berikut usahanya tergadai di si-si Tuhan" (Q.S. Al Mudatstsir: 38).4

Menurut istilah syara' Ar Rahn (gadai) adalah menjadikan benda yang bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan hutang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan/jaminan itu seluruh atau sebagian hutang dapat diterima. 5

laly Fikry, Al Mu'amalatul Maliyah wal Adabiyah, Juz II, hal. 215.

2 Ibid.

Departemen Agama RI., Al Qur-an dan Terjemahan-nya, Bumi Restu, Jakarta, 1982/1983, hal. 995.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Bahtiar Surin, <u>Terjemah dan Tafsir Al Qur-an</u>. Fa. Sumatra, Bandung, 1981, hal. 1360.

<sup>5</sup>Aly Fikry, Loc. Cit.

#### 2. Dasar hukumnya

Rahn (gadai) hukumnya boleh (jaiz) sebagaimana jual beli, berdasarkan firman Allah dan sunnah Rasulullah saw. sebagai berikut:

وانكنتم على سفر ولم بحدواكا تبافر هن مقبوضة ، فان امن بعضكم بعضا فليؤ دَالِذَى اوْ تَمْن امانت وليتّق الله ربّه .

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah ti dak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertagwa kepada Allah

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Dalam ayat sebelumnya (Al Baqarah: 282) disebutkan bahwa apabila kamu sekalian bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah kamu menuliskannya dengan benar, kemudian dalam ayat ini (283) jika kamu dalam perjalanan. Selanjutnya ayat ini menyebutkan, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang. Ayat 282 dan 283 mempunyai hubungan erat dan langsung, sebab pada ayat 282 diperintahkan adanya seorang penulis jika bermu'amalah tidak secara tunai. Pada ayat ber ikutnya, jika kalian dalam perjalanan (bepergian) tidak mendapatkan penulis maka diperintahkan adanya tanggungan yang dipegang sebagai ganti dari tidak adanya penulis, karena fungsi pencatatan dalam bermu'ama lah yang tidak secara tunai adalah untuk mencegah nya itikad tidak baik dari salah satu pihak dan kedua belah pihak mau melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka lafadh "'Ala safarin" dalam ayat ini mengandung makna "dalam perjalanan yang dalam perjalanan bermu'amalah tidak secara tunai", sebab jika dalam perjalanan ini tidak seperti makna di atas (tidak ada

Tuhannya" (Q.S. Al Baqarah: 283).7

## عنانس رضى الله عنه قاف ، ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلرد رعد بشعير هم

"Dari Anas r.a. berkata bahwa Nabi saw. pernah menggadaikan baju besi miliknya untuk membeli gandum".

"Dari 'Aisyah r.a. bahwasanya Nabi saw. membeli makanan dari seorang Yahudi dengan memakai baju besi sebagai jaminannya".

عن عائشة رضى الله عنها فالت الشارى رسول الله صلى الله عليه وسلر من يهودى طعاما نسيئة فأعطاه در عاله برهنا.

"Dari 'Aisyah r.a. berkata bahwa Rasulullah saw. membeli makanan dengan pembayaran yang ditangguh-kan, maka Rasulullah memberikan baju besi miliknya sebagai jaminan kepada seorang Yahudi".

bungannya dengan ayat sebelumnya) tentunya lanjutan ayat itu tidak menyebutkan

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Departemen Agama RI., <u>Op Cit.</u>, hal. 71

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, <u>Ma</u> tan <u>Bukhari</u>, Juz II, hal. 78.

<sup>9&</sup>lt;sub>Ibid</sub>.

<sup>10</sup> Abul Husain Muslim ibn al Hajjaj ibn Muslim al-Qusyairy an Naisabury, <u>Shoheh Muslim</u>, Juz I, Dahlan, Banding, hal. 701.

# عن عائشة فالت الشترى سرسول الله صلى الله عليه وسلم من بهو دى طعاما و رهنه دس عامن حديد "

"Dari 'Aisyah berkata bahwasanya Rasulullah saw. menggadaikan baju besi miliknya kepada seorang Yadi untuk membeli makanan".

#### B. Rukun rahn (gadai) dan syarat-syaratnya

1. Rukun rahn (gadai)

Untuk mewujudkan akad rahn (gadai) harus terpenuhi tiga unsur, yaitu ;

- a. Akid (pihak-pihak yang mengadakan akad) yaitu ;
  - Pihak pertama disebut rahin (pihak yang menggadai-kan)
  - Pihak kedua di<mark>sebut murt</mark>ahin (pihak peherima ga-
- b. Ma'qud alaih (obyek akad) terdiri dua macam :
  - Benda yang digadaikan (barang jaminan)
  - Hutang dalam gadai
- c. Shighat. 12

Menurut Hanafiyah bahwa rukun gadai itu hanyalah satu, yaitu ijab dan kabul karena ijab dan kabul itu merupakan hakekat akad. Sebagian ulama yang lain memisahkan antara ijab dan kabul, sehingga rukun gadai

13<sub>Ibid</sub>.

ll Ibid.

<sup>12</sup> Abdurrahman Al Jaziry, <u>Kitabul Fiqh 'Alal Madzahibil Arba'ah</u>, Juz II, hal. 330

ada dua yaitu ijab dan kabul secara terpisah. 14

Apabila disimak secara sungguh-sungguh tentang rukun gadai yang dikemukakan para ulama memang berbedabeda, ada yang menganggap rukun gadai itu ada tiga, dua dan ada yang hanya satu, tetapi semuanya dapat dikompromikan karena mempunyai arah yang sama, misalnya; pendapat Hanafiyah yang mengemukakan bahwa rukun gadai itu hanya satu, yaitu ijab dan kabul menjadi satu. Apabila diperhatikan apa yang terkandung dalam ijab dan kabul maka akan mampak perinciannya seperti pendapat ulama yang mengatakan bahwa rukun gadai itu ada tiga, sebab dalam ijab dan kabul terkandung beberapa unsur:

- Pertama, dalam ijab dan kabul terdapat dua pihak yang mengadakan akad (akid) yang disebut rahin dan murtahin.
- Kedua, dalam ijab dan kabul pasti terdapat benda yang dijadikan obyek akad.
- Ketiga, dalam ijab dan kabul juga menggunakan shighat.

#### 2. Syarat-syarat gadai

Akad gadai dapat dianggap sah apabila telah memenuhi beberapa syarat. Para ulama tidak banyak berbeda dalam menentukan syarat-syarat sahnya gadai.

Menurut Hanafiyah syarat rahn (gadai) meliputi tiga hal, yaitu ;

1. Syarat yang dapat mengikat kedua belah pihak, maksud nya benda yang dijadikan jaminan harus berupa harta yang berfungsi sebagai imbangan dari hutangnya.

<sup>14</sup> Aly Fikry, Op Cit., hal. 318.

- 2. Syarat sahnya, yang terdiri tiga macam :
  - a. Syarat yang berhubungan dengan akad, yaitu akad tidak digantungkan pada syarat yang tidak menghendaki (menunjang) terjadinya akad.
  - b. Syarat yang berhubungan dengan marhun (benda yang digadaikan), yaitu; marhun harus jelas, 15 sehingga tidak sah menggadaikan benda milik serikat (dua orang atau lebih) yang tidak jelas baik benda kongsi itu mungkin bisa dibagi atau yang tidak mungkin dapat dibagi, juga marhun harus berada di tangan (kekuasaan) murtahin (penerima gadai) secara keseluruhan.
  - c. Syarat yang berhubungan dengan aqidain (pihak-pihak yang mengadakan akad). Disyaratkan orang yang mengadakan akad harus berakal, sehingga tidak sah hukumnya gadai yang dilakukan orang gila dan anak kecil yang belum mumayyiz. Adapun anak kecil yang sudah mumayyiz dan orang safih yang keduanya mengerti tentang mu'amalah, maka perbuatannya dianggap sah dengan syarat ada izin dari wali, sedangkan baligh tidak menjadi syarat sahnya gadai sebagaimana sifat merdeka tidak menjadi syarat sahnya.

<sup>15</sup> Maksudnya, benda yang dijadikan jaminan dalam gadai dapat diketahui dengan jelas baik keadaannya, letaknya dan sebagainya, kalau barang jaminan berupa tanah harus jelas diketahui batas-batas (kanan kirinya) sehingga jelas mana yang menjadi hak milik rahin dan mana yang menjadi milik orang lain.

<sup>16</sup> Maksudnya sudah bisa membedakan antara yang baik dan yang tidak baik, yang bermanfaat dan yang merugikan baik pada dirinya atau orang lain.

3. Syarat tetap (lazim) yaitu diterimanya barang jaminan oleh rahin (penggadai), apabila telah terjadi ijab dan kabul, maka akad rahn itu sudah dianggap sah, akan tetapi belum dianggap tetap kecuali jika sudah ada penerimaan dan rahin (penggadai) boleh/berhak menarik kembali (membatalkan) akad gadai sebelum marhun diserahkan pada murtahin. Hal ini hukum nya dengan hibah, si wahib (yang menghibahkan) berhak menarik kembali hibahnya sebelum benda yang dihibahkan diterimakan. 17

Menurut Malikiyah bahwa syarat rahn ada empat yaitu :

- 1. Syarat yang berhubungan dengan aqidain (pihak yang mengadakan akad).
- 2. Syarat yang berhubungan dengan marhun.
- 3. Syarat yang berhubungan dengan marhun bih yaitu hutang dalam gadai.
- 4. Syarat yang berhubungan dengan akad.
- ad.1. Setiap orang yang sah melakukan jual beli juga sah melakukan akad gadai, maka untuk sahnya akad rahn (gadai) rahin disyaratkan harus mumayyiz.

  Anak kecil yang sudah mumayyiz dan orang safih akadnya dianggap sah, akan tetapi tidak tetap (la zim) kecuali ada izin dari walinya.
- ad.2. Sesuatu (benca) yang sah dijual belikan juga sah digadaikan dan sebaliknya. Untuk sahnya gadai tidak disyaratkan marhun harus diterimakan, maka suatu gadai dianggap sah, mengikat dan tetap se-

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup><u>Ibid</u>., hal. 319 - 324.

kalipun murtahin belum menerima marhun (benda jaminan) bahkan hakekat rahn adalah dengan ijab dan kabul, maka setelah adanya ijab dan kabul rahin tidak berhak menarik kembali akadnya.

ad.4. Dalam akad tidak boleh terdapat syarat yang menghalangi terjadinya akad, seperti akad gadai menghendaki diterimanya marhun (benda jaminan) dari rahin dan benda jaminan itu bisa dijual apabila rahin tidak dapat mengembalikan hutangnya. Apabila rahin mensyaratkan bahwa tidak ada penerimaan darinya dan marhun tidak boleh dijual untuk menutup hutangnya maka syarat yang demikian itu mengurangi apa yang dikehendaki akad gadai dan akad yang demikian itu batal hukumnya. 18

Syafi'iyah berpendapat bahwa syarat gadai ada dua macam:

- 1. Syarat tetap (luzum) yaitu diterimanya benda jaminan, apabila menggadaikan rumah dan tidak diserahkan pada murtahin, maka akad itu tidak/belum tetap sehingga rahin masih dapat menarik kembali akadnya.
- 2. Syarat sahnya, ada beberapa macam:
  - a. Syarat yang berhubungan dengan akad.

    Akad tidak boleh digantungkan pada syarat yang tidak menghendaki (menunjang) terjadinya akad disaat hutang itu diberikan. Adapun syarat yang tidak menghalangi terjadinya akad seperti syarat didahulukannya murtahin atas piutang-piutang lainnya dengan benda jaminan itu, karena yang demi-

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup><u>Ibid</u>., hal. 325 - 329.

kian itu tidak merugikan murtahin.

- b. Yang berhubungan dengan pihak-pihak yang berakad (rahin dan murtahin), keduanya harus berakal dan baligh yang tidak sedang dalam pengampuan, sehingga tidaklah sah gadai yang dilakukan anak kecil, orang gila dan orang safih secara mutlak sekalipun ada izin dari walinya. Atas dasar ini wali mentasarufkan harta anak yang di bawah pengampuannya dalam dua hal:
  - Adanya keperluan yang memaksa untuk mengadakan akad gadai, seperti kebutuhan makan, pakaian, pendidikan dan sebagainya dengan syarat wali sudah tidak menemukan jalan lain untuk memenuhi kebutuhan selain gadai.
  - Keuntungan dari gadai harus buat mahjur alaih, sebagaimana jika wali mengetahui suatu benda yang akan dijual sedangkan tidak ada harta lain untuk membelinya, padahal pembelian itu akan bermanfaat pada mahjur alaih, maka wali boleh menggadaikannya untuk membeli barang tersebut.
- c. Syarat yang berhubungan dengan marhun, yaitu rahin mempunyai kekuasaan terhadap marhun, bila ia mahjur alaih maka yang menguasai adalah walinya atau orang yang mendapat wasiat. Marhun bukan benda yang cepat rusak, sehingga benda jaminan itu akan rusak sebelum habis batas terakhir pengembalian pinjaman.

  Juga disyaratkan marhun itu mempunyai manfaat secara syara' walaupun manfaat itu baru bisa dinikmati dimasa yang akan datang, seperti hewan yang belum besar.
- d. Syarat yang berhubungan dengan marhun bih (hutang

dalam gadai), yaitu hutang itu harus tetap, kontan atau ditangguhkan dan hutang itu harus diketahui (jelas) bendanya, hitungannya. 19

#### C. <u>Benda yang dijadikan jaminan</u>

Al Qur-an tidak menjelaskan secara pasti macam barang yang dijadikan jaminan dalam hutang piutang, sebagaimana tersebut dalam surat 2:283, apakah benda itu berupa benda tetap (tak bergerak) atau benda yang dapat dipindahkan (benda bergerak).

Melihat praktek Rasulullah saw. dalam masalah gadai nampak bahwa beliau menggunakah benda bergerak sebagai jaminan dalam gadai, sebagaimana hadits di bawah ini:

"Dari Anas berkata bahwa Nabi saw. pernah menggadaikan baju besi miliknya untuk membeli gandum".

# عن عائشة رضى الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم الشترى من بهودى طهاما الى اجل ورصنه درعه به

"Dari 'Aisyah r.a. bahwasanya Nabi saw. membeli makanan dari seorang Yahudi dengan memakai baju besi sebagai jaminannya".

Dan masih terdapat beberapa hadits serupa dari

digilib.uinsby.ac.id  $2 \frac{2}{1010} \frac{1}{1010} \frac{1}{1010}$  digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

<sup>19</sup> Abdurrahman Al Jaziry, Op Cit., hal. 328-330.

Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al Bukhari,

'Aisyah yang diriwayatkan Imam Muslim sebagaimana yang telah dikemukakan di muka. Demikian juga beberapa hadits beliau tentang hak penerima gadai untuk mengambil manfaat dari barang jaminan yang semuanya menunjukkan bahwa barang jaminan dalam gadai termasuk barang yang dapat pindah/dipindahkan atau dengan istilah benda bergerak, sebagaimana hadits berikut pada sub D.

#### D. Pemanfaatan marhun (benda jaminan)

Dalam hal pemanfaatan benda jaminan ini Rasulullah saw. telah memberikan tuntunan dengan beberapa haditsnya, yaitu ;

"Binatang yang digadaikan boleh dikendarai karena pemberian nafakah atau biaya perawatannya, dan
juga boleh meminum susunya. Mereka yang mengendarai
dan yang meminum susunya itu harus memberikan nafakah".

اذا كانت الدّابّة مرهونة فعلى المرتها عليها، ولبن الدر بشرب، وعلى الذي يشرب به نفقته ويركب وج

"Apabila barang yang digadaikan itu berupa binatang, maka penerima gadai wajib memberi makanan dan ia dapat meminum susunya. Bagi yang meminum susu dan yang mengendarai wajib memberi makanan".

<sup>22&</sup>lt;sub>Ibid</sub>.

<sup>23</sup> Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Hilal Asy-Syaibani Al Marwuzi Al Baghdadi, <u>Musnad Ahmad ibn Hanbal</u>, Juz II, hal. 228.

## الدابد اذاكان مرهونة تركب بقدر علفها واذاكان لها لبن يشرب منه بقدرعلفها بهه

"Apabila barang jaminan itu berupa binatang, boleh dikendarai sebanding dengan biaya yang dikeluar kan (untuk makan dan biaya perawatan lainnya) dan meminum susunya sebanding dengan biaya makanannya".

Dalam fiqih Ahmad bin Hanbal dijelaskan bahwa murtahin tidak diperbolehkan (tidak ada hak) untuk mengambil manfaat dari barang jaminan tanpa seizin rahin, dengan alasan hadits Nabi saw.

### الرهن على الراهن له غنيه وعليه غرمه.

"Gadai adalah hak rahin, baginya keuntungan dan kerugiannya".

Karena manfaat adalah milik rahin, maka murtahin tidak berhak mengambil (manfaat) tanpa seizinnya(rahin) seperti gadai yang lain, kecuali yang digadaikan itu berupa binatang kendaraan atau binatang perahan, maka dalam hal ini ada dua riwayat (pendapat);

- 1. Seperti yang dikemukakan di atas.
- 2. Bagi murtahin yang memberikan infak (biaya perawatan) boleh mengendarai, meminum susunya dengan cara yang adil(dalam batas kewajaran) baik ada izin dari malik atau tidak, hal ini karena ada hadits Rasulullah saw.

<sup>24</sup>Al Imam Al Hafidh Syihabuddin ibn Hajar Al Asqalany, <u>Fathul Bary</u>, Juz V, Darul Ma'rifah, Beirut Libanon, hal. 101.

الرهن بركب بنفقته، ولبن الدريشرب بنفقتة اذاكان مرهنونا وعلى الذى بركب ويشيخ النفقة، ومنى لفظ، فغلى المرنهن علفها، ولبن الدرينشرب وعلى الذى يشرب نفقته ويركب.

"Brang yang digadaikan itu boleh dikendarai dan diminum sisunya karena pemberian nafakahnya, bagi yang mengendarai dan yang meminum susunya wajib memberikan nafakahnya. Dalam redaksi lain; murtahin wajib memberikan makanan dan boleh memiminum susu dan mengendarainya". 25

Malikiyah berpendapat bahwa apa saja yang dihasilkan dari barang jaminan adalah hak rahin (penggadai) selama murtahin tidak mensyaratkan lain (manfaat barang jaminan adalah milik dirinya), murtahin dapat berbuat demikian dengan beberapa ketentuan ;

- 1. Pengambilan manfaat itu harus tertentu masanya (lama nya), apabila tidak jelas masanya maka tidak sah.
- 2. Apabila murtahin telah mensyaratkan bahwa manfaat benda jaminan itu adalah untuknya, maka rahin tidak boleh berbuat baik kepada orang lain, seperti menghibahkan atau lainnya.
- 3. Gadai itu tidak disebabkan qaradl. 26

<sup>25</sup> Abi Muhammad Mauqifuddin Abdillah ibnu Qudamah Al Maqdisy, Al Kafy fi Fiqhil Imam Ahmad bin Hanbal, Juz III, Mansyuratil Maktabah al Islamy, Damsyik, hal. 143.

<sup>26</sup> Maksudnya, sebelum terjadinya akad gadai rahin sudah mempunyai hutang pada murtahin, karena dalam wakyang telah ditentukan ia belum bisa membayar hutangnya,

Apabila ketentuan-ketentuan tersebut di atas telah dipenuhi, maka murtahin dapat menguasai dan mengambil manfaat benda jaminan tersebut. Adapun yang disebab kan karena qaradl maka murtahin tidak boleh mengambil manfaat dengan cara apapun, baik disyaratkan atau tidak, baik diizinkan oleh rahin atau tidak, baik ditentukan masa (waktu)nya atau tidak, karena perjanjian hutang yang menarik manfaat bagi si berpiutang termasuk riba. 27

Ulama golongan Syafi'i mengatakan bahwa rahin adalah pemilik manfaat dari benda jaminan dan rahin boleh mengambil manfaat dengan apa saja (sesuatu) yang tidak sampai mengurangi benda yang dijadikan jaminan, sebagaimana halnya menempati rumah, mengendarai kendaraan tanpa adanya izin dari murtahin. Mereka beralasan dengan hadits;

"Kendaraan yang digadaikan boleh dikendarai karena pemberian nafakah (biaya perawatan)nya".28

Pendapat lain yang serupa dengan pendapat di atas dikemukakan oleh pengarang kitab "Fiqhus Sunnah" bahwa akad rahn adalah akad yang bertujuan untuk penguat dan jaminan atas suatu hutang dan akad rahn tidak di maksudkan memetik hasil dan keuntungan, selama akad rahn itu berfungsi demikian maka murtahin tidak diper-

maka ia menyerahkan benda miliknya dijadikan sebagai jaminan. Jadi pinjaman itu lebih dulu ada sebelum akad gadai.

<sup>27&</sup>lt;sub>Abdurrahman Al Jaziry, Op Cit., hal. 333.</sub> 28<sub>Ibid.</sub>

bolehkan mengambil manfaat dari benda jaminan sekalipun dengan izin rahin, karena hutang dengan menarik manfaat dan setiap hutang yang menarik manfaat adalah riba hukumnya. 29

Hanabilah berpendapat bahwa benda jaminan adakalanya berupa hewan yang dikendarai dan hewan yang di ambil susunya atau berupa lainnya. Jika benda jaminan itu berupa binatang kendaraan atau hewan perahan, maka hak mengambil manfaat dari benda jaminan itu adalah hak murtahin (penerima gadai) sebesar pemberian nafakah (biaya perawatan) tanpa seizin rahin. Adapun benda jaminan yang berupa selain binatang kendaraan atau hewan perahan, maka murtahin boleh mengambil manfaat dari benda jaminan setelah ada izin dari rahin, selama gadai itu tidak disebabkan qaradl (hutang), jika disebabkan qaradl maka murtahin tetap tidak boleh mengambil manfaat sekalipun ada izin dari rahin.

Demikian juga rahin tidak boleh mentasarufkan -benda jaminan tanpa seizin murtahin dan juga rahin tidak boleh mewakafkan, menghibahkan benda jaminan pada orang lain atau menggadaikan lagi atau menjualnya sebagaimana tidak boleh rahin mengambil manfaat benda jaminan dengan jalan mendiami, menyewakan, meminjamkan dan sebagainya tanpa adanya kerelaan dari murtahin. 31

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>Sayid Sabiq, <u>Fighus Sunnah</u>, Juz III, Darul Bayan, Kuwaet, hal. 156.

<sup>30</sup> Abdurrahman Al Jaziry, Op Cit. hal. 334.

<sup>31</sup> Ibid.